

**KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI TEORI KESEPAKATAN**

TESIS

Diajukan untuk memperoleh

Gelar Magister Hukum



Oleh :

Diah Anggraeni Ndaomanu

NPM : 322020005

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

**KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA ONLINE
(E-COMMERCE) DITINJAU DARI TEORI KESEPAKATAN**

TESIS

Diah Anggraeni Ndaomanu

NPM : 322020005

Pembimbing:

Pembimbing I



Dr. Dyah Hapsari P., S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Indirani Wauran, S.H., M.H.

Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Kristen Satya Wacana

Salatiga

2022

LEMBAR PENGESAHAN


Komisi Penguji:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dyah Hapsari P., S.H., M.Hum.




Indirani Wauran, S.H., M.H.

an Satya

Penguji I

Penguji II



Y. Y. W. Rissy, S.H., M.Si., LL.M., Ph.D.



Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S.

Repository Institusi

Diuji pada tanggal 29 November 2022

Diketahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Tri Budiyono, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.”

- 1 Tesalonika 5:18 -



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya sebagaimana yang telah dipersiapkan. Penulisan tesis ini dimaksudkan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan penuh dalam penyusunan tesis ini sampai selesai. Sehingga Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Dr. Dyah Hapsari P., S.H., M. Hum.** selaku Pembimbing I dan **Indirani Wauran, S.H., M.H.** selaku pembimbing II tesis ini yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak bimbingan, nasihat, arahan, instruksi, ide, motivasi kepada penulis, dari awal sampai tesis ini selesai dengan baik.
2. **Yafet Ysafet Wilben Rissy, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Penguji I dan **Sri Harini Dwiyatmi, S.H., M.S.** selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan atas tesis Penulis supaya menjadi baik.
3. Kedua orang tua tercinta, Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum dan Ibu Raniati, S.pd., M.pd, yang senantiasa memberikan doa, bantuan, dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.
4. Segenap dosen pengajar maupun staff Tata Usaha Fakultas Hukum UKSW, atas pengabdian dan pelayanannya.
5. Kedua saudara kandung penulis, Dian Nustanti Ndaomanu, S.E dan Dita Adelia Ndaomanu atas pemberian semangat yang tulus dan doa serta dukungan kepada Penulis.

6. Alvin Nicolla Christiawan yang senantiasa berperan dalam mendampingi dan membantu penulis dalam pembuatan tesis ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Pihak-pihak lain yang tak bisa Penulis sebutkan satu per satu atas bantuannya. Diharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Salatiga, 29 November 2022

Penulis,



Diah Anggraeni Ndaomanu



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Perbandingan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Akademik	10
2. Manfaat Praktis	10
F. Landasan Teoritis	11
1. Teori Hukum Responsif	11
2. Teori Kepastian Hukum	15
G. Metode Peneltian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Metode Pendekatan.....	17
3. Bahan Hukum	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Perjanjian Jual Beli Sebagai Salah Satu Perjanjian Bernama dalam KUHPer	20
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	20
2. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli	22
3. Unsur Jual Beli.....	28
4. Asas-Asas Perjanjian Jual Beli.....	30
B. Perjanjian Jual Beli Secara Online (<i>E-Commerce</i>)	36
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Secara Online (<i>E-Commerce</i>)	36
2. Cara Kerja Transksi Online (<i>e-commerce</i>)	41

3. Pengaturan Transaksi Online (<i>E-Commerce</i>).....	48
4. Pihak-Pihak Dalam Transaksi Online (<i>E- Commerce</i>).....	55
C. Konsep Kesepakatan dalam Perjanjian Jual Beli	60
1. Kesepakatan Sebagai Salah Satu Syarat Keabsahan Perjanjian	60
2. Teori Kesepakatan	61
3. Munculnya Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual Beli.....	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	69
A. Hasil Penelitian	69
1. Sosial Media.....	72
2. Market Place.....	73
3. Toko <i>Online</i>	74
B. Analisis.....	76
1. Implementasi Teori Kesepakatan Dalam Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i>	76
2. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara <i>Online</i>	92
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR BACAAN.....	104

ABSTRAK

Penelitian ini hendak membahas mengenai kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara online (*e-commerce*) yang dikaitkan dengan 4 (empat) teori terjadinya kesepakatan. Teori kesepakatan dalam perjanjian jual beli secara online (*e-commerce*) ini sesuai dengan teori penerimaan (*ontvangstheorie*) yang mana lahirnya perjanjian atau kesepakatan saat telah diterimanya surat jawaban tentang penerimaan suatu penawaran. Selain itu sesuai juga dengan teori penerimaan karena dilandaskan oleh teori kepastian hukum dimana antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, terdapat hubungan hukum yang mana dari hubungan hukum tersebut menciptakan hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak. Kepastian hukum disini merujuk pada penafsiran serta sanksi yang ada di perjanjian, agar subjek hukum yang terlibat mendapatkan kedudukan yang sama. Dengan diterimanya surat jawaban tentang penerimaan suatu penawaran, maka penjual dan pembeli melakukan apa yang telah dituangkan dalam perjanjian sehingga penjual dan pembeli sebagai subjek hukum memberikan kepastian bagi masing-masing subjek hukum yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Kata Kunci : Teori Kesepakatan, Perjanjian Jual Beli, Jual Beli Secara Online (*E-Commerce*).

